

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan pemberian pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang syariah Palembang, yaitu:
 - a) Permohonan Pembiayaan meliputi pengajuan permohonan pembiayaan konsumtif, calon debitur datang langsung ke bank sedangkan pengajuan permohonan pembiayaan produktif, calon debitur harus mengajukan proposal usaha terlebih dahulu.
 - b) Analisis Pembiayaan dengan melakukan kegiatan prescreening yaitu kegiatan verifikasi data dari calon debitur, pengecekan jaminan calon debitur, dan melakukan kegiatan menganalisa keuangan calon debitur sedangkan untuk calon debitur pembiayaan produktif, analisis pembiayaan ditambah dengan melakukan survey ketempat usaha dan tempat tinggal calon debitur dengan menggunakan analisis 5C.
 - c) Keputusan Pembiayaan untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan disetujui atau tidak atas permohonan dan persyaratan yang diajukan.
 - d) Akad merupakan perjanjian pembiayaan yang dilakukan untuk melindungi masing-masing pihak secara hukum dengan menggunakan notaris untuk mengikat jaminan dan menghindari terjadinya kerugian kedua belah pihak.
 - e) Realisasi Pembiayaan diberikan pada hari yang sama dengan akad setelah debitur membuka rekening pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah.
 - f) Pembayaran Kewajiban dilakukan melalui angsuran yang telah disepakati oleh pihak bank dan debitur sebelum akad.

- g) Adanya Masalah apabila debitur mengalami penunggakan pembayaran lebih dari satu bulan dari tanggal jatuh tempo dan tergolong kedalam nasabah pembiayaan bermasalah kolektabilitas 2.
 - h) Penyelesaian Masalah yaitu Strategi yang dilakukan pihak bank untuk penanganan pembiayaan yang bermasalah meliputi pembiayaan konsumtif ialah menelpon nasabah, mengirim surat peringatan, dan mengirim surat somasi dari pengacara. Sedangkan untuk penanganan pembiayaan produktif ialah penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Apabila nasabah memang tidak bisa lagi membayar angsuran pinjaman maka pihak bank akan menahan dan mengeksekusi jaminan nasabah.
 - i) Penghapusan pembiayaan atau hapus buku merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih pihak bank apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tidak memberikan hasil yang memadai.
2. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah meliputi:
- a) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Konsumtif dengan cara menelpon debitur yang tergolong kedalam kolektabilitas kurang lancar dan mengirim surat peringatan jika tergolong kedalam kolektabilitas dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet serta melakukan penahanan jaminan apabila debitur tidak bisa membayar pinjaman.
 - b) Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Produktif dengan cara melakukan pendekatan secara lisan terlebih dahulu dengan menelepon debitur atau mengunjungi debitur lalu melakukan penyelamatan pembiayaan dengan melakukan 3R yaitu *resceduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
 - c) Melakukan penyelesaian pembiayaan apabila pembiayaan tidak bisa diselamatkan lagi dengan cara pengambilaalihan jaminan pinjaman (eksekusi jaminan).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, selanjutnya peneliti memberi saran-saran bagi petugas bagian pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang sebagai berikut:

1. Pihak analis pembiayaan pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati dalam menganalisis data calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dan tidak hanya menggunakan prinsip analisis 5C saja dalam melakukan analisis tetapi ditambahkan dengan menggunakan prinsip analisis 5P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party*), 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Activity*), atau dengan prinsip CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*) sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan kecurangan yang dilakukan oleh calon nasabah.
2. Untuk mengatasi debitur yang mengalami kredit macet sebaiknya diselesaikan dengan baik, secara damai. Hal itu guna menjaga nama baik masing-masing pihak, antara pihak bank maupun pihak debitur. Pada jaminan pembiayaan konsumtif sebaiknya menggunakan jaminan berupa asset juga seperti tanah dan bangunan, tidak hanya menggunakan SK kerja dan Ijazah guna memotivasi nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjamannya agar asset miliknya tidak disita oleh bank apabila nasabah tersebut tidak dapat melunasi pinjamannya atau jika macet.